

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (14/bersambung) Ditemukan Kasus Pengemplangan Pajak Nasabah

SEMARANG—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng dalam pemeriksaannya terhadap operasional PT Bank Jateng, salah satunya menemukan kasus nasabah dipotong pajak, tapi pajak tersebut tidak disetorkan. Kesalahan itu diketahui berdasarkan pengujian transaksi pencairan deposito per Januari 2013-Juli 2014.

Oleh: AHMAD SU'UDI, SEMARANG

Pengujian dilakukan atas database seluruh populasi deposito (sebanyak 9.828 rekening) yang dicairkan sebelum jatuh tempo senilai total Rp 12.131.502.854.283,- termasuk pengujian fisik yang dilakukan secara sampling di 21 cabang atas 149 rekening deposito senilai total Rp 637.584.663.142,-.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa

BANK JATENG BERMASALAH



terdapat ketidakseragaman perlakuan masing-masing cabang atas deposito yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo. Ketidakseragaman tersebut mengakibatkan beberapa cabang melakukan kesalahan dalam memproses pencairan deposito sebelum

■ Baca DITEMUKAN...hal 7

Tabel 3.2.5.4. Rincian Pajak yang Dipungut Namun Tidak Disetor

Numor Deposito	Nominal Deposito (Rp)	Tanggal Pencairan	Nilai Pajak yang dipotong dan tidak disetor (Rp)
0081450	50.000.000.000,00	24/12/2013	9.248,1
7094019	5.000.000.000,00	28/05/2014	1.294,1
7094026	2.400.000.000,00	13/09/2013	443,1
7083352	500.000.000,00	04/03/2013	19,1
7094168	1.000.000.000,00	08/07/2014	9,1
Jumlah	58.900.000.000,00		11.013,1

Sumber: Dokumen Pencairan Deposito di masing-masing Cabang.

DITEMUKAN

dari hal 9

waktu jatuh temponya.

Terkait dengan kasus nasabah dipotong pajak, tapi pajak tidak disetorkan mencapai Rp 11.013.699,-. Penyesuaian dilakukan dengan pengurangan pajak atas nilai bunga yang akan dibayarkan. Sedangkan nasabah seharusnya termasuk dalam daftar wajib pajak yang dikecualikan.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi penyesuaian sebesar nilai pajak. Tetapi Core Banking System (CBS) tidak memprosesnya sebagai setoran pajak. Hasil pengujian fisik atas kasus tersebut terlihat dalam tabel atau grafis.

Selain itu, BPK juga menemukan nasabah dibayar bunga lebih rendah dari yang seharusnya. Nilainya mencapai Rp 56.616.388,-

. Dalam kasus ini terjadi kesalahan atas perhitungan (Kesalahan aritmatik, perhitungan pajak ganda, *red*) maupun proses input nilai penyesuaian yang mengakibatkan nilai bunga yang dibayarkan kepada nasabah lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Setidaknya terdapat 53 rekening deposito dengan nilai kekurangan pembayaran bunga sebesar Rp 56.616.388,- (nilai pembulatan diambil Rp 100.000,-)

Tidak hanya itu, ada juga nasabah yang dibayar bunga lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp 2.047.530.050,-.

Kesalahan yang terjadi berupa operator tidak mengenalkan suku bunga DOC, melainkan suku bunga normal atas deposito serta

kesalahan aritmatik dan penginputan. Ini mengakibatkan nilai bunga yang dibayarkan kepada nasabah lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan. Terdapat 823 rekening deposito, dengan nilai total kelebihan pembayaran bunga sebesar Rp 2.047.530.050,-.

Hal tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian pembayaran hak dan kewajiban antara PT Bank Jateng dengan nasabah atas penempatan deposito, berupa kekurangan pembayaran kewajiban oleh PT Bank Jateng sebesar Rp 419.554.301,- (Rp 4.930.432,- + Rp 704.932,- + Rp 346.288.853,- + Rp 56.616.388,- + Rp 11.013.699,-) dan kelebihan pembayaran kewajiban PT Bank Jateng sebesar Rp 2.049.530.050,-. (**udi**)